



PEMERINTAH KOTA JAMBI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jln. Jend.Basuki Rahmat No.1 Telp.(0741) 40463 – 40827 Fax. 40032
J A M B I

KEPUTUSAN
KEPALA BPKAD KOTA JAMBI
KOTA JAMBI
NOMOR : 14/A TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA JAMBI

KEPALA BPKAD KOTA JAMBI
KOTA JAMBI

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BPKAD Kota Jambi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
 4. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
 5. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** :
- Keputusan Kepala BPKAD Kota Jambi tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Jambi.
- KEDUA** :
- Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Jambi, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Jambi.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Jambi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 31 Juli 2019

KEPALA BPKAD KOTA JAMBI



H. DEKY SUBIANDA, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda/IV/c

NIP. 19601105 199001 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala BPKAD Kota Jambi
Nomor : 19. A
Tanggal : 31 Juli 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA JAMBI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Penetapan APBD	waktu	Sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ,	Ketepatan Waktu Penetapan APBD dan APBDP sesuai dengan yang diamanatkan peraturan,	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tepat Waktu,
		2. Opini BPK terbadap Laporan Keuangan	Opini	Pemberian Opini terhadap LKPD Pemerintah Kota Jambi berdasarkan pemeriksaan BPK perwakilan Provinsi Jambi. pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pada Penjelasan Pasal 16 ayat (1), yaitu : Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan Efektivitas sistem pengendalian intern (SPI)	Pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Jambi	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	WTP

KEPALA BPKAD KOTA JAMBI



H. DEKY SUBIANDA, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 19601105 199001 1 001